

STUDI NEGARA ASEAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MEDIASI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Indra Sulistiana¹
Indra.sulistiana@stiebanten.ac.id
STIE Banten
Istianingsih²
istisastro@yahoo.com
Indonesia Banking School

ABSTRACT

This research aim to analyze influence of Good Corporate Governance to Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility Disclosure as a intervening variable (Case Study on The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Countries. Technique sampling is purposive sampling. The research is conducted on the TOP 50 of Manufacturing companies in The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Countries (2014-2015) range of time. The estimation model being used is multiple regression analysis.

The purpose of this study was to determine are Good Corporate Governance have an influence on Tax Avoidance and is Corporate Social Responsibility Disclosure able to mediate the relationship Good Corporate Governance to Tax Avoidance. The study involved tri variables, which is, one dependent variable, one independent variables and one variable of moderation. The dependent variable in this study was Tax Avoidance. The independent variables in this study are Good Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility Disclosure as a intervening variable.

Keywords : Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (2016) penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD) di kisaran 11 persen. Berharap *tax ratio* dapat meningkat menjadi 13-14 persen untuk beberapa tahun ke depan.

Selain hal tersebut dengan dilakukannya *Tax Amnesty* diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi Wajib Pajak (WP) baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara, juga untuk memperbaiki data basis pajak serta mengembalikan modal dari luar negeri untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak hingga bulan Agustus 2015 realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target

APBNP 2015, dengan menggunakan UU Pengampunan Pajak pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp 165 triliun.

Melalui undang-undang tersebut para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah, tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi. (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Dengan demikian peran serta seluruh warganegara dalam tugas membayar pajak memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan di Indonesia. Untuk itu perilaku penggelapan pajak dan penghindaran pajak mestinya tidak menjadi karakter dari warganegara. Perusahaan merupakan juga warganegara yang memiliki tanggungjawab seperti warganegara individual. Perusahaan bertanggungjawab secara sosial untuk membayar pajak dengan benar. Salah satu sebab masih rendahnya angka *Tax Ratio* Indonesia mungkin disebabkan salah satunya oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.

Friese, Link dan Mayer (2006) mengungkapkan bahwa Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Desai dan Dharmapala (2007) juga mengungkapkan dalam mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian mereka mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan/laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap*.

Yeung Chi Kwan Timothy (2010) menyatakan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, dewan independensi, pemegang saham "hak suara memiliki hubungan yang signifikan dengan tarif pajak efektif (pajak agresivitas perusahaan)". Hal ini menunjukkan bahwa faktor tata kelola perusahaan memang mempengaruhi agresivitas pajak dari

perusahaan di Hong Kong. Dan itu menunjukkan bahwa beberapa faktor lingkungan ekonomi mungkin penting ketika kita mempertimbangkan masalah ini.

Victoria Wise dan Muhammad Mahboob Ali (2009) menemukan bukti tanggung jawab ekonomi dan masyarakat dan tanggapan sosial yang muncul dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkandung dengan laporan tahunan bank Bangladesh. Fokusnya adalah pada dampak sosial, program dan kebijakan. Tidak ditemukan bukti dari pengungkapan lingkungan. Tidak ada bukti langsung bahwa perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang terjadi dalam menanggapi rekan dan/atau tekanan peraturan. Jika ini terjadi, tekanan ini bisa dibilang lemah, seperti dalam salah satu kasus yang diperiksa tidak ada pengungkapan sama sekali terjadi. Lebih mungkin, pengungkapan merupakan upaya oleh perusahaan untuk menyampaikan nurani perusahaan mereka.

Beberapa tahun belakangan konsep tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai berkembang di Indonesia, beberapa perusahaan mulai memandang penting memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan, menarik untuk diamati rasa tanggungjawab sosial perusahaan melalui aktivitas-aktivitas CSR ini berhubungan dengan rasa tanggungjawab sosial perusahaan melalui pembayaran pajak dengan benar.


Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara pengungkapan CSR dengan teori legitimasi, namun kesimpulan yang diperoleh tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Brown dan Deegan (1998) dan Deegan et. al. (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) mengkonfirmasi bahwa teori legitimasi sebagai penjelasan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan lingkungan CSR. Deegan et. al. (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) menganalisis laporan tahunan perusahaan agresivitas pajak yang sama di Australia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara masyarakat terhadap isu-isu sosial, lingkungan tertentu dan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. Sementara Guthrie dan Parker (1989) dalam Lanis dan Richardson (2013) melakukan penelitian tentang agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Australia. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memerlukan pengungkapan informasi tambahan mengenai CSR untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun, hasil penelitian tersebut gagal karena dianggap tidak konsisten.

Penelitian-penelitian yang dilakukan Habbash (2016); Stueb dan Sun (2015); Giannarakis (2013); Natalylova (2013); Pamungkas (2013) tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Pradipta dan Supriyadi (2015); Lanis dan Richardson (2013). Lalu penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Christiawan (2016); Prakoso (2014); dan Winarsih, dkk (2014). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ditarik kesimpulan untuk menjadikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*.

Laporan ASEAN CSR Network dan National University of Singapore mengenai perkembangan laporan keberlanjutan di ASEAN, perkembangan negara Indonesia, Malaysia, Singapore dan Thailand. Menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan laporan keberlanjutan di Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah 100% sedangkan Singapore baru 70%. Untuk kualitas pengungkapannya sendiri di Indonesia 48,4%, Malaysia 47,7%, Singapore 48,8% dan Thailand 56,8%. Studi ini dilakukan pada 100 perusahaan besar berdasarkan kapitalisasi pasar.

Gambar Kualitas Pengungkapan di ASEAN



Sumber: <http://www.asean-csr-network.org/>

Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu pada penerapan *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada suatu perusahaan sangat penting. Karena *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*, dimana penelitian-penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian yang dilakukan ini secara empiris ingin menguji apakah mekanisme-mekanisme

penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan yang dimediasi *corporate social responsibility*, khususnya pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar dalam TOP 50 dan TOP 30 di *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku untuk masa mendatang, dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, dan diharapkan dapat memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

KAJIAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Konsep *stakeholder* pertama kali dikembangkan oleh Freeman untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan (*corporate behaviour*) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013). Freeman dalam Kaya (2008) menambahkan *stakeholder* adalah kelompok atau individu-individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Purnomosidhi (2006) menyatakan bahwa *stakeholder* memiliki hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan, atau tidak memainkan peranan signifikan dalam perusahaan. *Stakeholder* terdiri dari berbagai pihak yakni pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah dan lainnya.

Gray, et al, (1997) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat *stakeholder*, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi. Investasi lingkungan yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*-nya.

Teori *stakeholder* berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya. Tanggung

jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*.

Menurut Dowling dan Pfeiffer (1975), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Di dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang seiring berjalannya waktu, untuk itu maka perusahaan diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya.

“*Legitimasi gap* dapat terjadi karena tiga alasan. Pertama: ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah,

kedua: kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat tidak berubah, ketiga: kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda” (Wartici dan Mahon dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).

Agency Theory

Anggraini (2011) menjelaskan, perusahaan adalah badan hukum yang mewadahi persetujuan-persetujuan antara manajer, pemegang saham, *supplier*, pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya termasuk karyawan. Semua pihak ini bertindak untuk kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan adanya konflik kepentingan.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara *principal* dan *agent*, dimana pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen sebagai *agent* (Elyanto, 2013). Menurut Jansen dan Meckling (1976) mengartikan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan kontraktual yang terjadi antara *principal* yang menggunakan *agent* untuk melaksanakan jasa sesuai kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan (Hanifah, 2013).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya adalah biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, salah satunya dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan CSR. *Corporate environmental disclosure* merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Sun dkk, 2010).

Agency Theory juga sangat berkaitan dengan kepentingan pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Sehubungan dengan pelaksanaan CSR, *principal* bukan

hanya saja pemegang saham akan tetapi meliputi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) karena pada era globalisasi seperti ini tuntutan terhadap hak-hak stakeholder semakin meningkat dan akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, Suandy (2011:8).

Scott (2015:447) menjelaskan bahwa motivasi pajak adalah salah satu alasan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yakni dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Selain sebagai fungsi *budgeter*, pajak juga mempunyai fungsi *regulerend* yaitu fungsi pajak dalam mengatur tujuan-tujuan khusus Pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai yang diharapkan.

Suandy (2011:18) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
- 2) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan *legal* untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang,
- 3) Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*” (Brown, 2012). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “*legal*” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Holme dan Watts, 2006).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para *stakeholder*-nya untuk menjalankan operasional perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua *stakeholder*-nya.

CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang

digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu pengungkapan sosial atau pengungkapan CSR memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat.

Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk laporan tindakan-tindakan sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder*-nya. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, untuk membentuk image dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan.

Sejauh ini, belum ada standar khusus yang mengatur pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) di Indonesia. Sehingga perusahaan diperbolehkan menyusun sendiri format pelaporan tanggungjawab sosialnya.

Pada umumnya perusahaan menggunakan standar *sustainability report* yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. Dalam standar *sustainability report* yang dikembangkan oleh GRI versi G4 terdapat 6 dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:

- 1) Ekonomi.
- 2) Lingkungan.
- 3) Praktek tenaga kerja.
- 4) Hak asasi manusia.
- 5) Masyarakat.
- 6) Tanggung jawab Produk.

Terdapat 91 indikator yang tersebar didalam 6 dimensi tersebut.

Kerangka pelaporan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.

Good Corporate Governance

Penerapan GCG bermanfaat untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, menurunkan *cost of capital* sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan nilai saham perusahaan, serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan (*license to operate*). Konsep *Corporate Governance* dapat

didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), *ASEAN CG SCORECARD ASSESMENT* (2008).

Konsep *good corporate governance* sudah lama dikenal di negara-negara maju. Namun, di Indonesia konsep ini baru mulai menjadi perhatian setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Diperkirakan krisis tersebut merupakan dampak dari rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, laporan *ASEAN CG SCORECARD ASSESMENT* (2004).

Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham, Kawatu (2009). Hastuti (2005) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholders*, termasuk di dalamnya adalah *shareholders, lenders, employees, executives, government, customers* dan *stakeholders* lainnya. Ada dua hal yang menjadi fokus utama dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai seluruh informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder, Sulistyanto dan Wibisono (2003).

Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari:

- 1) *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- 2) *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- 3) *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
- 4) *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Kerangka Pemikiran


Tindakan penghindaran pajak dilakukan sebagai salah satu cara penghematan pajak oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai upaya untuk dapat membayar pajak seefisien mungkin. Kegiatan operasional perusahaan tidak terlepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat, yang mana sebagai wujud timbal balik kepada masyarakat diperlukan pengungkapan CSR, yang bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif masyarakat.

Definisi CSR itu sendiri adalah Menurut CSR Indonesia, definisi CSR adalah upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif. (www.csrindonesia.com). Pada dasarnya CSR mempunyai hubungan yang sangat erat dengan GCG dimana dalam prinsip GCG terutama responsibility (pertanggungjawaban) dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

GCG merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pengawas, pemegang saham dan stakeholder dengan menekankan pada lima prinsip GCG yaitu *Transparancy* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran GCG terhadap pelaksanaan CSR terutama dari segi pengungkapannya. Namun dari penelitian-penelitian tersebut ada beberapa ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan yang lainnya terutama pada elemen GCG yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Pada elemen ukuran dewan komisaris, hasil penelitian dari Fahrizqi (2010) dan (Mulia, 2010 dalam Anugrah, 2010) tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian Waryanto (2010) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Berbeda lagi dengan hasil penelitian Sembiring (2005) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Pada elemen komisaris independen, hasil penelitian dari (Mulia, 2010 dalam Anugrah, 2010) dan Waryanto (2010) menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, berbeda lagi dengan Nurkhin (2009) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Pada elemen kepemilikan institusional, hasil penelitian Nurkhin (2009).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi tujuan perusahaan dalam membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada *stakeholders*. Dalam memenuhi tanggungjawab tersebut perusahaan dapat melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan satu sama lain. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *corporate governance* diukur dari berbagai elemen-elemen yang ada pada *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap luas pengungkapan CSR. *Good Corporate Governance* yang baik mengarah pada kinerja *Corporate Social Responsibility* yang baik. Terbukti secara signifikan untuk mendukung hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Corporate Social Responsibility* (Marty Stuebs & Li Sun, 2015).

Hal ini sama dengan hasil penelitian dari (Sumedi, 2010 dalam Anugrah, 2010) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan. Pada elemen kepemilikan asing, Puspitasari (2009) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian penelitian tersebut, maka hipotesa yang dirumuskan adalah:.

H₁ : Penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Dalam penelitian Lanis dan Richardson (2013) mengkonfirmasi bahwa teori legitimasi sebagai penjelasan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan lingkungan CSR. Menganalisis laporan tahunan perusahaan agresivitas pajak yang sama di Australia. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara masyarakat terhadap isu-isu sosial, lingkungan tertentu dan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. Komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian penelitian tersebut, maka hipotesa yang dirumuskan adalah:

H₂ : Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* kesimpulannya yang sangat meyakinkan. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Friese, Link dan Mayer (2006). Beberapa diantaranya menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara *Corporate Governance* dan *tax avoidance*. Sejumlah penelitian yang dilakukan di luar negeri telah menunjukkan bahwa dampak *corporate governance* yang efektif negatif pada aktivitas *tax avoidance*. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₃ : Penerapan GCG mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (independen) terhadap variabel lainnya (dependen). Penelitian ini akan menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang menggunakan proksi ASEAN CG SCORECARD ASSESMENT, terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang diproksi dengan *Cash Effective Tax Rate* (*Cash_ETR*).

Penelitian ini juga akan menguji adanya pengaruh tidak langsung (mediasi) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang menggunakan proksi CSRI.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah TOP 50 perusahaan manufaktur di enam negara ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam) yang menjadi anggota dalam ASEAN CG *Scorecard assesment*. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yang merupakan bagian dari *metode non-probability sampling*. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* atau <http://www.theacmf.org> diketahui bahwa perusahaan yang masuk kriteria dalam *purposive sampling* selama 3 tahun penelitian (2014-2016) adalah 34 perusahaan sehingga total sampel adalah 102 tahun-perusahaan. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam seleksi sampel, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Seleksi Sampel

No	Hasil Penentuan Sampel	Kriteria Jumlah
1.	Perusahaan yang terdapat di <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment</i> masuk TOP 50 dan	280
2.	TOP 30.	(238)
3.	Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan non manufaktur.	(3)
4.	Perusahaan yang belum mempublikasikan Annual Report tahun 2014-2016.	(5)
	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	
Total perusahaan yang dijadikan sampel		34

Sumber: data diolah (2017)

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur atau *Path Analysis*. *Path Analysis* digunakan karena dalam penelitian ini terdapat pengujian variabel mediasi/*intervening*.

Persamaan struktural *path analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSRI = \beta_0 + \beta_1 GCG + \beta_2 Size + \beta_3 Lev + \beta_4 Growth + \beta_5 Country + e \quad (1)$$

$$TAv = \beta_0 + \beta_1 CSRI + \beta_2 GCG + \beta_3 Size + \beta_4 Lev + \beta_5 Growth + \beta_6 Country \quad (2)$$

Keterangan:

TAv	= <i>Tax Avoidance</i>
GCG	= <i>Good Corporate Governance</i>
CSRI	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
Size	= Ukuran Perusahaan
Lev	= Leverage
Growth	= Pertumbuhan
Country	= Negara
β	= Koefisien Regresi
<i>e</i>	= <i>Error</i>

Uji Deteksi Variabel Intervening

Suatu variabel dikatakan mediator atau *intervening* jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji deteksi pengaruh variabel *intervening* dilakukan dengan uji sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Z) melalui variabel *intervening* (Y). Pengaruh tidak langsung X ke Z melalui Y

dihitung dari jalur X ke Y (a) dikaitkan dengan jalur Y ke Z (b) atau ab. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb dan besarnya standar error pengaruh tidak langsung adalah Sab. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka perlu menghitung nilai t dari koefisien Sab dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{a.b}{\sqrt{b^2.Sa^2 + a^2.Sb^2 + Sa^2.Sb^2}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi atau intervening.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode regresi dibantu program SPSS 23. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap statistika deskriptif, dan analisis regresi berganda.

Statistik Deskriptif

Variabel Cash ETR memiliki rentang nilai dari 0.03 hingga 0.53. Sebaran data Cash ETR cukup homogen terlihat dari nilai rata-rata Cash ETR pada perusahaan sampel adalah 0.2225 dan standar deviasinya bernilai 0.10348 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Tabel . Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
CASH_ETR	102	,03	,53	,2225	,10348
GCG	102	,46	,79	,6390	,07076
CSR	102	,04	,67	,2842	,15357
SIZE	102	19,66	33,20	26,8493	3,94794
DER	102	,03	2,60	,9651	,70012
GROWTH	102	-,30	,44	,0494	,11461
COUNTRY	102	0	5	2,06	1,807
Valid N (listwise)	102				

Variabel *Good Corporate Governance* memiliki rentang nilai dari 0.46 hingga 0.79. Sebaran data *Good Corporate Governance* cukup homogen terlihat dari standar deviasinya bernilai 0.07076 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel CSR memiliki rentang nilai dari 0,04 hingga 0.67. Sebaran data CSR cukup homogen dilihat dari nilai rata-rata CSR adalah 0.2842 dan standar deviasinya bernilai 0.15357 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Jika dilihat dari rata-rata variabel maka diperoleh informasi bahwa rata-rata jumlah item yang diungkap oleh perusahaan sampel kurang lebih hanya sebanyak 28% item dari 100% item yang harus diungkapkan.

Variabel kontrol *Size* yang diprosikan dari nilai Total Aset memiliki rentang nilai dari 19.66 hingga 33.20. Sebaran data *Size* cukup homogen dilihat dari rata-rata nilai Total Aset perusahaan yang berada dalam Indeks Asean CG Scorecard tahun 2014-2016 yaitu sebesar 26.8493 dan sedangkan standar deviasinya bernilai 3.994794 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel kontrol DER memiliki rentang nilai dari 0.03 hingga 2.60. Sebaran data DER cukup homogen dilihat dari nilai rata-rata DER sebesar 0.9651, sedangkan standar deviasinya bernilai 0.70012 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel kontrol *Growth* memiliki rentang nilai dari -0.30 hingga 0.44. Sebaran data *Growth* cukup heterogen dilihat dari rata-rata nilai *Growth* perusahaan sampel yaitu sebesar 0.0494 dan standar deviasinya bernilai 0.11461 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel kontrol Country memiliki rentang nilai dari 0 hingga 5. Rata-rata nilai Growth perusahaan sampel yaitu sebesar 2.06 yang artinya rata-rata perusahaan dalam Indeks Asean CG Scorecard tahun 2014-2016 mampu menghasilkan laba/keuntungan, dan standar deviasinya bernilai 1.807 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa sebaran data *Country* cukup homogen.

Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel . Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,499 ^a	,249	,201	,06541

Sumber : data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) yang terdapat dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted *R Square* adalah sebesar 0.201, hal ini berarti 20.1% variable dependen dalam penelitian ini yaitu *Cash*

Effective Tax Rate (Cash ETR) dapat dijelaskan oleh variabel *Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance*, sedangkan sisanya (100% - 20.1% = 79.9%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

**Tabel Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,135	6	,022	5,241	,000 ^b
	Residual	,406	95	,004		
	Total	,541	101			

a. Dependent Variable: Cash_ETR

b. Predictors: (Constant), COUNTRY, DER, GCG, CSR, GROWTH, SIZE

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance* terhadap *Cash Effective Tax Rate*, dan juga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji individual yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y.

Uji Persamaan Regresi Struktur 1

**Tabel Hasil Uji Koefisien Regresi Struktur 1
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	-,141	,207		-,681	,497		
	GCG	,091	,225	,042	,403	,688	,854	1,170
	SIZE	,012	,004	,305	2,915	,004	,840	1,191
	DER	,025	,022	,113	1,134	,260	,925	1,081
	GROWTH	-,203	,139	-,151	-1,462	,147	,855	1,169
	COUNTR Y	,017	,008	,202	2,021	,046	,922	1,084

a. Dependent Variable: CSR

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$CSR = -0.141 + 0.091GCG + 0.012SIZE + 0.025DER - 0.203GROWTH + 0.017COUNTRY$$

1. Konstanta sebesar -0.141 artinya jika nilai Indeks GCG, *Size*, DER *Growth* dan *Country* adalah 0, maka Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* nilainya sebesar -0.141 satu-satuan.
2. Koefisien regresi variabel GCG sebesar 0.091 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel GCG mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mengalami peningkatan sebesar 0.091 satu-satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara GCG dengan CSR. Sehingga semakin besar nilai pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka semakin besar nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil pengujian terhadap variabel GCG menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.688 ($> 0,05$). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel GCG tidak signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Koefisien regresi variabel kontrol *Size* sebesar 0.012 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel *Size* mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mengalami peningkatan sebesar 0.012 satu-satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Size* dengan CSR. Sehingga semakin besar Ukuran perusahaan, maka semakin besar nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil pengujian terhadap variabel kontrol *Size* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($< 0,05$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa *size* signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
4. Koefisien regresi variabel kontrol DER sebesar 0.025 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel DER mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mengalami kenaikan sebesar 0.025 satu-satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DER dengan CSR. Sehingga semakin besar nilai *Debt to Equity Ratio*, maka semakin besar nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil pengujian terhadap variabel DER menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,260 ($> 0,05$). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel DER tidak signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

5. Koefisien regresi variabel kontrol Growth sebesar -0.203 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Growth mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mengalami penurunan sebesar -0.203 satu-satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *Growth* dengan CSR. Sehingga semakin besar nilai *growth*, maka semakin kecil nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil pengujian terhadap variabel *growth* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,147 ($>0,05$). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa *Growth* tidak signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
6. Koefisien regresi variabel kontrol Country sebesar 0.017 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel Country mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan mengalami penurunan sebesar 0.017 satu-satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Country dengan CSR. Sehingga semakin besar nilai pelaksanaan *Country*, maka semakin besar nilai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil pengujian terhadap variabel Country menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.046 ($< 0,05$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa Country signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*..

Uji Persamaan Regresi Struktur 2

Tabel Hasil Uji Koefisien Regresi 2b
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
(Constant)	,233	,136		1,708	,091		
1							
CSR	-,096	,067	-,143	1,432	,155	,880	1,136
GCG	-,100	,148	-,069	-,678	,500	,853	1,172
SIZE	,004	,003	,136	1,280	,204	,771	1,296
DER	,025	,014	,172	1,760	,082	,913	1,096
GROWTH	-,069	,092	-,076	-,746	,457	,837	1,195
COUNTR Y	-,018	,006	-,306	3,076	,003	,884	1,131

a. Dependent Variable: CASH_ETR

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$\text{CASH_ETR} = 0.233 - 0.096 \text{ CSR} - 0.100 \text{ GCG} + 0.004 \text{ SIZE} + 0.025 \text{ DER} - 0.069 \text{ GROWTH} - 0.018 \text{ COUNTRY}$$

1. Konstantanya sebesar 0.233 artinya jika nilai Indeks CSR, GCG, *Size*, DER, *Growth* dan *Country* adalah 0, maka *Cash ETR* nilainya sebesar 0.233 satu-satuan.
2. Koefisien regresi variabel CSR sebesar -0.096 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan CSR mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Cash ETR* akan mengalami penurunan sebesar -0.096 satu-satuan. Dengan *Cash ETR* hasil pengujian terhadap variabel CSR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.155 (> 0,05). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti bahwa CSR tidak signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.
3. Koefisien regresi variabel GCG sebesar -0.100 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel GCG mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* akan mengalami penurunan sebesar -0.100 satu-satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara GCG dengan *Cash ETR*. Sehingga semakin besar nilai pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka semakin kecil nilai *Cash Effective Tax Rate*. Hasil pengujian terhadap variabel GCG menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.500 (< 0,05). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel GCG tidak signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.
4. Koefisien regresi variabel kontrol *Size* sebesar 0.004 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel kontrol *Size* mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* akan mengalami kenaikan sebesar 0.004 satu-satuan. Hasil pengujian terhadap variabel *Size* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,204 (> 0,05). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.
5. Koefisien regresi variabel kontrol DER sebesar 0.025 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel DER mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* akan mengalami kenaikan sebesar 0.025 satu-satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DER dengan *Cash ETR*. Hasil pengujian terhadap variabel DER menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.082 (> 0,05). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel kontrol DER tidak signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*..

6. Koefisien regresi variabel Growth sebesar -0.069 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Growth mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Effective Tax Rate* akan mengalami penurunan sebesar -0.069 satu-satuan. Hasil pengujian terhadap variabel growth menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.457 ($>0,05$). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa *Growth* tidak signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.
7. Koefisien regresi variabel kontrol *Country* sebesar -0.018 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel *Country* mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* akan mengalami penurunan sebesar -0.018 satu-satuan. Hasil pengujian terhadap variabel *Country* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.003 ($< 0,05$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa *Country* juga signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Uji Hipotesis

Analisis Jalur

Analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linier berganda, analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan model (Ghozali, 2016: 237).

Perhitungan nilai koefisien beta pada standardized coefficients sebagai berikut:

Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (koefisien a).

Tabel Hasil Uji Analisis Jalur Regresi Struktur 1

		Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized	Collinearity			
		Coefficients		Coefficient	Statistics			
		Std. Error		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B						
1	(Constant)	-,141	,207		-,681	,497		
	GCG	,091	,225	,042	,403	,688	,854	1,170
	SIZE	,012	,004	,305	2,915	,004	,840	1,191
	DER	,025	,022	,113	1,134	,260	,925	1,081
	GROWTH	-,203	,139	-,151	-1,462	,147	,855	1,169
	COUNTR Y	,017	,008	,202	2,021	,046	,922	1,084

a. Dependent Variable: CSR

Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* = **0.042**

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (koefisien b).

Tabel Hasil Uji Analisis Jalur Regresi Struktur 2

		Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized	Collinearity			
		Coefficients		Coefficient	Statistics			
		Std. Error		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B						
1	(Constant)	,233	,136		1,708	,091		
	CSR	-,096	,067	-,143	-	,155	,880	1,136
	GCG	-,100	,148	-,069	-,678	,500	,853	1,172
	SIZE	,004	,003	,136	1,280	,204	,771	1,296
	DER	,025	,014	,172	1,760	,082	,913	1,096
	GROWTH	-,069	,092	-,076	-,746	,457	,837	1,195
	COUNTR Y	-,018	,006	-,306	-	,003	,884	1,131

a. Dependent Variable: CASH_ETR

Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak (CASH ETR) = **-0.143**

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (koefisien c').

Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (CASH ETR) = **-0.069**

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)/koefisien ab

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility*:

Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan *CSR* melalui Penghindaran Pajak (Cash_ETR) = $(0.042 \times (-0.143)) = -0.006$

Pengaruh Total (*Total Effect*)

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility*:

Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan *CSR* melalui Penghindaran Pajak (Cash_ETR) = $(0.042 + (-0.143)) = -0.101$

Uji Deteksi Variabel Intervening

Suatu variabel dikatakan mediator atau intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji deteksi pengaruh variabel intervening dilakukan dengan uji sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Z) melalui variabel intervening (Y). Pengaruh tidak langsung X ke Z melalui Y dihitung dari jalur X ke Y (a) dikaitkan dengan jalur Y ke Z (b) atau ab.

Tabel . Hasil Uji Mediasi dengan Sobel Test

DIRECT And TOTAL EFFECTS						
	Coeff	s.e.	t	Sig(two)		
b(YX)	-,0377	,1462	-,2577	,7971		
b(MX)	-,0824	,2169	-,3800	,7047		
b(YM.X)	-,0885	,0672	-1,3173	,1908		
b(YX.M)	-,0450	,1458	-,3085	,7583		
INDIRECT EFFECT And SIGNIFICANCE USING NORMAL DISTRIBUTION						
	Value	s.e.	LL 95 CI	UL 95 CI	Z	Sig(two)
Effect	,0073	,0247	-,0412	,0557	,2950	,7680
BOOTSTRAP RESULTS For INDIRECT EFFECT						
	Data	Mean	s.e.	LL 95 CI	UL 95 CI	
Effect	,0073	,0087	,0212	-,0289	,0603	

Dari hasil perhitungan sobel test di atas dapat dilihat bahwa pengujian signifikansi indirect effect diperoleh nilai $z=0,2950$ dan $sig.=0,7680$. Karena z-value lebih kecil dari 1,96 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hasil pengujian signifikansi indirect effect dengan bootstrapping diperoleh nilai berkisar antara $(-0,0289) - (0,0603)$ pada 95% confidence interval. Dan nol terkandung

dalam confidence interval tersebut, menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa tidak terjadi indirect effect yang signifikan pada taraf signifikansi 5%. Sejalan dengan hasil Sobel Test, tidak terjadi indirect effect *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*Cash ETR*) melalui mediasi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* signifikan pada taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan uji hipotesis parsial (uji t) juga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak bisa memediasi *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak karena *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak sama-sama tidak berpengaruh.

Pembahasan

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut sesuai dengan konsep teori legitimasi, dimana perusahaan melakukan pengungkapan hanya sebatas untuk mendapatkan pengakuan atas pertanggungjawaban aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena:

- a. Isu mengenai CSR merupakan hal yang tidak wajib untuk semua industri dan kebanyakan investor memiliki persepsi yang rendah terhadap hal tersebut
- b. Pengungkapan CSR membutuhkan biaya yang tidak sedikit; umumnya perusahaan melakukan pengungkapan CSR hanya sebagai bagian dari iklan dan menghindari untuk memberikan informasi yang relevan, dan
- c. Kebanyakan investor berorientasi pada kinerja jangka pendek, sedangkan CSR dianggap berpengaruh pada kinerja jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fahrizqi (2010) dan Mulia (2010) tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian Waryanto (2010) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi terhadap luas pengungkapan CSR.

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap

Penghindaran Pajak. Tidak berpengaruh karena rendahnya item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yaitu 28% dari 100% item yang harus diungkapkan. Tetapi dengan rendahnya pengungkapan CSR maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Chun Keung Hoi, Qiang Wu dan Hao Zhang (2013) yang berjudul “*Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities*”. Guthrie dan Parker (1989) melakukan penelitian tentang agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Australia. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memerlukan pengungkapan informasi tambahan mengenai CSR untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun, hasil penelitian tersebut gagal karena dianggap tidak konsisten.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian terhadap variabel *Good Corporate Governance* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.006 ($< 0,05$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal yang menyatakan adanya hubungan negatif antara *corporate governance* dan *tax avoidance*, penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li (2010); Crocker dan Slemrod (2003); Khurana dan Moser (2009); Ralf dan Chatelain (2010). Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya *Good Corporate Governance* perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak atau tidak melakukan penghindaran pajak. Berarti penerapan *Good Corporate Governance* mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan dan memiliki peranan penting dalam pengaturan pajak perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji parsial terhadap model regresi dapat disimpulkan bahwa:

1. *Good Corporate Governance* tidak signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sehingga H_1 ditolak.
2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak sehingga H_2 ditolak.

3. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* signifikan terhadap Penghindaran pajak sehingga Ha diterima.
4. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel intervening antara *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak tidak dapat memediasi.
5. Ukuran perusahaan (*Size*) sebagai variabel kontrol tidak signifikan terhadap Penghindaran pajak.
6. Leverage sebagai variabel kontrol, yang diproksikan dengan melalui nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
7. *Growth* sebagai variabel control yang diproksikan melalui nilai penjualan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan investor, calon investor untuk mengetahui secara mendalam manfaat pengungkapan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan pada umumnya. Serta perusahaan hendaknya dapat menjalankan atau menerapkan CSR dan tata kelola perusahaan bersungguh-sungguh tidak terbatas pada *lip service* saja. Jadi hendaknya pengungkapan ini harus diimbangi dengan kinerja perusahaan tersebut, tidak hanya untuk memenuhi aturan saja. Bagi pembuat regulasi hendaknya dapat meneliti ulang tentang indikator apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan sebagai perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Skor index pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan juga indeks penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahunan yang dinilai oleh peneliti berdasarkan interpretasi terhadap informasi laporan tahunan perusahaan sampel, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penilaian antar perusahaan karena penafsiran peneliti yang subyektif.
2. Perusahaan yang menjadi sampel hanya pada perusahaan manufaktur TOP 50 yang masuk dalam *Corporate Governance Scorecard* dalam rentang waktu 3 tahun (2014-2016)
3. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini hanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* dan variabel control *size*, *leverage* dan *growth*, sedangkan variabel terikatnya adalah Penghindaran Pajak. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat hanya mampu menjelaskan sebesar 12.4%.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN CSR Network. 2016. *Sustainability Reporting in ASEAN: State of Progress in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand*. <http://www.asean-csr-network.org>
- Chun, Keung H. Q. Wu, H. Zhang. 2013. *Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities*. *The Accounting Review*, Vol. 88 No. 6, hal 2025-2059.
- Darussalam, Dani. 2016. *Banyak Negara Terapkan Tax Amnesty*. Diunduh tanggal 19 Agustus 2016, <http://fajar.co.id/2016/06/22/banyak-negara-terapkan-tax-amnesty/>
- Desai, M. A. Dharmapala, D. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, hal 145-179.
- Friese, A. Link, S. Mayer, S. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper, Max Planck Institute.
- Giannarakis, G. 2014. *Corporate Governance And Financial Characteristic Effects On The Extent Of Corporate Social Responsibility Disclosure*. *Social Responsibility Journal*, Vol. 10 No. 4, hal. 569-590.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guthrie, J. & Parker, L.D. 1989. *Corporate Social Responsibility: A Rebuttal of Legitimacy Theory*. *Accounting and Business Research*, Vol. 19 No. 76, hal. 345-352.
- Habbash, M. 2016. *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Saudi Arabia*. *Social Responsibility Journal*, Vol. 12 No. 4, hal. 740-754.
- Kementerian Keuangan RI. 2016. *Menkeu: Tax Ratio Indonesia di Bawah Standar*. Diunduh tanggal 19 Agustus 2016, <http://www.kemenkeu.go.id>
- Lanis, R. & Richardson, G. 2015. *Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?.* *Journal Business Ethics*, hal 439-457.
- Larastomo, Juoro; Perdana, H.D; Triatmoko, Hanung; Sudaryono, E.A 2016. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 (1) April, hal 63-74.
- Mulia, Rizky. 2010. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.

- Natalylova, K. 2013. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan yang Mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Awards*. Media Bisnis, Vol. 5 N0. 3, November.
- Putri Pamungkas, D. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Pertambangan Dan Penggalian (BUMN Persero Terbuka)*. AKUNESA: Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Januari.
- Timothy, Y.C.K. 2010. *Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*. An Honour Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honour)
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory*, Seventh Edition, Prentice-Hall, Toronto, Canada.
- Stuebs, M., & Sun, L. 2015. *Corporate Governance And Social Responsibility*. International Journal of Law and Management Vol. 57 No. 1, pp. 38-52.
- Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Wise, V., & Ali, M. M. 2009. *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Bangladesh with special reference to Commercial Banks*. AIUB Bus Econ Working Paper Series, No 2009-05.